



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU**

**NOMOR: 63 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA SORAWOLIO  
KOTA BAUBAU**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan daya tampung untuk anak usia dini, maka perlu dilakukan pembukaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa melihat kondisi, potensi wilayah dan animo masyarakat, maka pembukaan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sorawolio Kota Baubau dianggap tepat untuk memenuhi tuntutan penyediaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Wali Kota Baubau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA SORAWOLIO KOTA BAUBAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Negeri Pembina Sorawolio Kota Baubau yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.
7. Kepala TK adalah Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sorawolio Kota Baubau.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada di lingkup Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sorawolio Kota Baubau.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Organisasi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sorawolio Kota Baubau.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sorawolio Kota Baubau sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sorawolio Kota Baubau

**Pasal 3**

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Sekolah yang dibantu oleh Guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan masuk di Sekolah Dasar (SD)

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan rencana strategis dan Menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen yang berada di bawah Lembaga Taman Kanak-Kanak.
- b. Pengkoordinasian dan pembinaan di daktik dan metodik kepada tenaga-tenaga pengajar, tenaga administrasi, dan seluruh komponen yang berada di bawah Lembaga Taman Kanak-Kanak.
- c. Pemberian pengarahan tentang tumbuh kembang anak, penggunaan prosedur dan pelaporan perkembangan anak
- d. Pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru kelas dan guru pendamping.
- e. Pembinaan kegiatan administrasi kelembagaan.
- f. Perencanaan anggaran sekolah
- g. Pemberlakuan kegiatan supervise kepala sekolah.
- h. Pemberian berbagai alternative inovasi dan pengembangan pembelajaran.

**Bagian Kedua**

**KEPALA TATA USAHA**

**Pasal 6**

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Taman Kanak-Kanak (TK) dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, administrasi dan umum pada Taman Kanak-Kanak (TK).

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kehumasan dan protokol;
- d. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) dibantu kepala tata usaha dan guru wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

### Pasal 9

Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) wajib memimpin, bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10


- (1) Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- (3) Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Taman Kanak-Kanak (TK);
- (4) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 15 Juli 2022  
WALI KOTA BAUBAU,







LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 15 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BAUBAU,



RONI MUNTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KA - DIBUD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 63